



**SALINAN**

WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 80 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 26 ayat (5), Pasal 28 ayat (5), Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, yang mana bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention Number 105 Concerning The Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention Number 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Kerja), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking In Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Asean Convention Against Trafficking In Persons Especially Women and Children* (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6135);
20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Intervensi Primer adalah semua langkah yang diambil pemerintah untuk mencegah terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
13. Intervensi sekunder adalah semua langkah yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan pencegahan dan intervensi awal dan deteksi dini atas adanya gejala masalah yang dihadapi anak dan keluarga dalam kondisi rentan terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
14. Intervensi tersier adalah semua langkah yang diambil pemerintah dan masyarakat dalam menangani masalah anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
15. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.
16. Perlindungan adalah hak yang dapatkan oleh setiap masyarakat dalam wilayah suatu negara yaitu berupa hak untuk mendapatkan atau memperoleh keamanan dan kenyamanan.
17. Konseling atau penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli (disebut konselor/pembimbing) kepada individu untuk mengatasi suatu masalah yang dihadapinya.
18. Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan atau proses pada sebuah tempat khusus untuk membantu korban/penderita yang mengalami masalah untuk mendapatkan pemulihannya.
19. Pendampingan Sosial adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan klien dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses anggota terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.
20. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden, mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
21. Kementerian Agama Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kemenag RI, adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan Agama.
22. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kemenkumham RI adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
23. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan guna memperoleh hasil kerja yang efektif.
24. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan, merupakan kunci penentu perkembangan yang pada hakikatnya manusia yang dipekerjakan sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu.

25. *Assessment* adalah suatu proses untuk mengetahui kemampuan seseorang, terhadap suatu kompetensi, berdasarkan bukti-bukti (proses penelusuran bukti).
26. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
27. Anak adalah Setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
28. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
29. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
30. Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan anak, anak korban dan/atau anak saksi untuk dapat kembali kedalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
31. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
32. Keadilan Restoratif adalah suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekan pemulihian kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
33. Wilayah-wilayah rawan adalah sebuah daerah yang memiliki resiko tinggi terhadap ancaman terjadinya bencana, baik akibat geologis maupun biologis.
34. Anak Berhadapan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
35. Ramah Anak adalah lingkungan yang menjamin, memenuhi dan menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak serta mendukung partisipasi anak
36. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
37. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.
38. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.
39. Difabel atau disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi.
40. Paralegal adalah Gambaran pekerjaan yang membantu pengacara dalam pekerjaannya.
41. Shelter Warga adalah sebuah gerakan masyarakat yang terkoordinasi di tingkat kelurahan untuk berpartisipasi terhadap pemenuhan hak anak, perlindungan, pencegahan serta pelayanan kasus bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan.
42. Pekerjaan Sosial adalah Seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. tata cara pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak;
- b. tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- c. tata cara pelaksanaan intervensi;
- d. tata cara pemberian penghargaan; dan
- e. tata cara pemberian sanksi administratif.

**BAB III**  
**TATA CARA PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK KORBAN**  
**PENCULIKAN, PENJUALAN, DAN PERDAGANGAN ANAK**

**Pasal 3**

Tata cara pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dalam Peraturan Walikota ini, terdiri atas:

- a. pencegahan;
- b. perlindungan;
- c. pengawasan;
- d. konseling;
- e. rehabilitasi; dan
- f. pendampingan sosial.

**Pasal 4**

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang faktor penyebab terjadinya penculikan, penjualan, perdagangan anak kepada orang tua dan keluarga di wilayah potensial;
  - b. melakukan promosi, penguatan dan peningkatan kapasitas perlindungan anak kepada masing-masing kelompok, target, atau sasaran yang ingin dicapai melalui media interaktif, media social yang bisa menjangkau semua kalangan;
  - c. membentuk gugus tugas pencegahan di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan; dan
  - d. melakukan koordinasi kepada SKPD terkait yang mengurus tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, sosial, kesehatan, tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat, serta Institusi vertikal yakni Polri, Kemenag RI, dan Kemenkumham RI.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. melakukan penguatan kelembagaan layanan perlindungan anak di tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan;
  - b. menyusun SOP sebagai pedoman layanan perlindungan anak; dan
  - c. meningkatkan kapasitas SDM bagi tenaga layanan perlindungan anak.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. membentuk dan menguatkan lembaga pengawasan berbasis masyarakat yang menjadi perwakilan dari unsur organisasi kemasyarakatan terkait perlindungan anak di tingkat Kelurahan, dan akan membuat laporan setiap 6 (enam) bulan sekali untuk disampaikan Kepada Walikota melalui SKPD terkait yang membidangi pengawasan; dan
  - b. menyusun instrument pengawasan sebagai pedoman bersama dalam system pengawasan.
- (4) Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. meminta dan/atau menerima rujukan dari lembaga layanan dan lembaga kemasyarakatan terkait perlindungan anak;
  - b. melakukan *assessment* sebagai dasar menentukan tindakan penanganan;
  - c. mendampingi korban yang mengalami trauma;
  - d. menyediakan fasilitas khusus bagi anak yang mengalami gangguan psikis; dan
  - e. bekerjasama dengan perguruan tinggi, individu dan institusi psikolog dalam melaksanakan layanan konseling.

- (5) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dilakukan dengan menyediakan fasilitas rehabilitasi berupa sarana dan prasarana serta tenaga terlatih untuk korban, yang disediakan oleh SKPD terkait bidang sosial dan perlindungan anak
- (6) Pendampingan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. dilakukan secara terpadu dan komprehensif oleh pekerja sosial, paralegal, shelter warga, individu/lembaga, baik institusi pemerintah maupun swasta yang terkait dengan perlindungan anak guna untuk memenuhi hak pendidikan, hak kesehatan, pemulihan mental, spiritual dan psikososial, serta penyaluran minat dan bakat anak;
  - b. melakukan pertemuan dengan orang tua dan keluarga dengan berdasar pada jadwal yang disepakati.

## BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 5

- (1) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam Peraturan Walikota ini, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. membentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan oleh Walikota, yang berasal dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, LSM dan media;
  - b. menyusun instrumen indikator monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan anak berdasarkan Rencana Aksi Daerah;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi yang mengacu pada Rencana Aksi Daerah masing-masing SKPD terkait;
  - d. menetapkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan melalui rapat tim sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan sanksi administratif kepada SKPD terkait, Instansi/Lembaga lain, serta Kecamatan/Kelurahan; dan
  - e. menginput hasil monitoring dan evaluasi kedalam perencanaan dan penganggaran program perlindungan anak.
- (2) Teknis dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD terkait yang membidangi perlindungan anak.

## BAB V TATA CARA PELAKSANAAN INTERVENSI

### Bagian Kesatu Tata Cara dan Pelaksanaan

### Pasal 6

- Tata cara pelaksanaan intervensi dalam Peraturan Walikota ini, terdiri atas:
- a. intervensi primer;
  - b. intervensi sekunder; dan
  - c. intervensi tersier.

### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan intervensi primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
- a. kampanye penyadaran;
  - b. penguatan; dan
  - c. peningkatan kapasitas perlindungan anak.

- (2) Pelaksanaan intervensi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. melakukan komunikasi dan memberikan informasi serta edukasi kepada masyarakat tentang hak dan perlindungan anak;
  - b. melakukan pengembangan dan penguatan pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif untuk menghormati harkat dan martabat anak; dan
  - c. melakukan peningkatan kapasitas bagi orang tua, keluarga dan masyarakat tentang pencegahan perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- (3) Pelaksanaan intervensi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan secara sistematis dan integratif oleh Pemerintah/SKPD terkait, Masyarakat, dan Keluarga, baik itu individu maupun kelompok serta dapat pula dilaksanakan oleh Instansi/lembaga lain yang terkait dalam hal perlindungan anak dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah;

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan dan mekanisme intervensi sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
- a. identifikasi dan/atau deteksi dini terhadap anak yang berasal dari keluarga rentan;
  - b. mediasi dan konseling bagi keluarga rentan;
  - c. fasilitasi peningkatan keterampilan dalam mendidik dan melindungi anak bagi keluarga rentan yang dilakukan dengan cara penyuluhan, pelatihan dan pendampingan;
  - d. layanan dukungan keluarga dalam bentuk pendampingan dan pemberdayaan ekonomi;
  - e. perlindungan dan perawatan anak dalam situasi darurat yang dilakukan dalam bentuk layanan penyediaan dukungan psikososial awal;
  - f. menghindarkan keterpisahan anak dari keluarga, kecuali dalam kasus yang dengan jelas bertentangan dengan kepentingan terbaik anak; dan
  - g. pengalihan pengasuhan anak dari keluarga inti yang mengutamakan pengasuhan dalam keluarga lain/pengganti dan pengasuhan pada lembaga kesejahteraan sosial anak sebagai alternatif terakhir.
- (2) Pelaksanaan intervensi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis dan integratif oleh Pemerintah/SKPD terkait dan Masyarakat, baik itu individu maupun kelompok dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah;

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan intervensi tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
- a. penanganan kasus yang dilakukan melalui sistem rujukan;
  - b. reunifikasi keluarga, reintegrasi sosial dan rehabilitasi dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik anak;
  - c. pemantauan terhadap perkembangan kemajuan penanganan kasus anak; dan
  - d. layanan dukungan keluarga.
- (2) Pelaksanaan intervensi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemerintah Daerah menyiapkan:
- a. tempat pengaduan;
  - b. tempat layanan rujukan sesuai kebutuhan anak;
  - c. tempat perlindungan sementara; dan
  - d. menyiapkan keluarga dan masyarakat setempat untuk menerima dan member dukungan terhadap anak yang menjadi korban.
- (3) Pelaksanaan intervensi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara sistematis dan integratif oleh Pemerintah/SKPD terkait, Masyarakat, dan Keluarga, baik itu individu maupun kelompok dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Dukungan Intervensi dan Fasilitas dalam Peradilan Anak**

**Paragraf 1**  
**Dukungan Pelaksanaan Intervensi**

**Pasal 10**

- (1) Dukungan pelaksanaan intervensi primer dalam Peraturan Walikota ini, meliputi:
  - a. peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat; dan
  - b. pencegahan anak agar tidak terlibat dalam masalah hukum.
- (2) Peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan bidang, yang mana meliputi:
  - a. instrumen hak dan perlindungan anak;
  - b. anak berhadapan dengan hukum;
  - c. perkembangan dan psikologi anak;
  - d. kesetaraan, keadilan gender dan disabilitas; dan
  - e. diversi serta keadilan restorasi.

**Pasal 11**

Dukungan pelaksanaan intervensi sekunder dalam Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. deteksi dini dan pengurangan resiko pada wilayah-wilayah yang rawan terjadi tindak pidana anak; dan
- b. peningkatan efektifitas pencegahan agar anak tidak terlibat dengan masalah hukum pada wilayah-wilayah rawan.

**Pasal 12**

- (1) Dukungan pelaksanaan intervensi tersier dalam Peraturan Walikota ini, meliputi:
  - a. mengutamakan penyelesaian secara diversi bagi ABH; dan
  - b. membangun lingkungan proteksi bagi ABH dalam sistem peradilan formal.
- (2) Penyelesaian secara diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menekankan pada:
  - a. kepentingan terbaik anak melalui keadilan restorasi;
  - b. rehabilitasi;
  - c. pembinaan; dan
  - d. pemulihan hubungan baik antara pelaku, korban dan masyarakat.
- (3) Dalam hal membangun lingkungan proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan prosedur ramah anak dan responsif gender.

**Paragraf 2**  
**Dukungan Fasilitasi Peradilan Anak**

**Pasal 13**

- (1) Dukungan fasilitasi dalam peradilan anak dalam Peraturan Walikota ini, meliputi:
  - a. menyediakan layanan bantuan hukum;
  - b. menyediakan layanan bantuan pendidikan;
  - c. menyediakan layanan bantuan kesehatan;
  - d. menempatkan anak yang sedang menjalani proses peradilan pada LPAS yang tersedia yang telah disediakan oleh Pemerintah; dan
  - e. menempatkan anak yang menjalani masa pemidanaan pada LPKA yang tersedia dan telah disediakan oleh Pemerintah.

- (2) Dalam hal penyediaan dan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD, Instansi/Lembaga yang membidangi masalah terkait:
- pendidikan;
  - kesehatan;
  - pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - sosial;
  - hukum dan ham; dan
  - instansi/lembaga lain yang terkait.
- (3) Dukungan fasilitasi dalam penyediaan layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- memberikan bantuan atau pendampingan hukum secara gratis;
  - membuat/menyediakan ruangan peradilan khusus ABH; dan
  - menyediakan tenaga atau aparat yang ramah anak.
- (4) Dukungan fasilitasi dalam penyediaan layanan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- menyusun jadwal belajar anak di LPKA;
  - menyediakan tenaga pengajar yang akan bertugas;
  - menyiapkan ruang belajar; dan
  - melaksanakan ujian penyetaraan berdasarkan jenjang pendidikan anak.
- (5) Dukungan fasilitasi dalam penyediaan layanan bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- menyediakan layanan kesehatan/pemulihan mental, spiritual, psikologi bagi anak korban/pelaku kasus ABH;
  - melaksanakan rehabilitasi kesehatan bagi anak yang menjadi korban/pelaku kasus ABH;
  - menyediakan layanan kesehatan fisik dan psikis bagi anak korban/pelaku anak difabel/disabilitas; dan
  - memberikan jaminan kemudahan akses untuk melakukan visum dan/atau pemeriksaan psikiatri sebagai alat bukti dalam menjalani proses hukum.

**Bagian Ketiga**  
**Integrasi Pelaksanaan**

Pasal 14

- (1) Integrasi pelaksanaan yang dimaksud dalam hal ini merupakan integrasi dari tata cara pelaksanaan intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang meliputi:
- perubahan pola pikir;
  - perubahan sikap dan perilaku; dan
  - perubahan cara bertindak.
- (2) Integrasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- mengintegrasikan isu perlindungan anak pada kegiatan kampanye penyadaran, penguatan dan peningkatan kapasitas, serta intervensi primer lainnya yang dilakukan oleh SKPD terkait;
  - menyampaikan hasil deteksi dini kepada kelompok sasaran masing-masing SKPD terkait untuk melakukan intervensi lanjutan;
  - meningkatkan pemahaman isu perlindungan anak kepada mediator, konselor, fasilitator, pendamping, satuan tugas, *vocal point*, petugas layanan, dan kader lainnya untuk disampaikan kepada kelompok sasaran masing-masing SKPD terkait;
  - meningkatkan pemahaman petugas/*vocal point*/satuan tugas tentang penanganan permasalahan anak pada masing-masing SKPD terkait; dan
  - melibatkan masyarakat berperan aktif dalam gerakan membangun kesadaran kolektif untuk melakukan perlindungan anak.

- (3) Dalam hal mekanisme yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan nilai budaya dan nilai-nilai lokal yang berlaku.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN**

Pasal 15

- (1) Tata cara pemberian penghargaan dalam Peraturan Walikota ini, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. diberikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan oleh tim yang telah dibentuk dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a;
  - b. menyiapkan instrumen penilaian;
  - c. menetapkan hasil penilaian lembaga atau masyarakat penerima penghargaan melalui Keputusan Walikota; dan
  - d. memberikan penghargaan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun pada momen hari anak.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh SKPD terkait yang membidangi perlindungan anak.

**BAB VII**  
**TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF**

Bagian Kesatu  
Sanksi Administratif kepada SKPD  
Pasal 16

- (1) Tata cara pemberian sanksi administratif kepada SKPD, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. pemberian sanksi dilakukan oleh Walikota secara berjenjang sesuai kualifikasi dan tingkat pelanggaran yang dilakukan; dan
  - b. pemberian sanksi didasarkan atas laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim yang telah dibentuk dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.
- (2) Teknis pemberian sanksi administratif kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh SKPD terkait yang membidangi pengawasan.

Bagian Kedua  
Sanksi Administratif kepada Instansi/Lembaga

Pasal 17

- (1) Tata cara pemberian sanksi administratif kepada instansi/lembaga, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. pemberian sanksi dilakukan oleh Walikota kepada instansi/lembaga yang menggunakan dana APBD dalam pelaksanaannya;
  - b. pemberian sanksi didasarkan atas laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim yang telah dibentuk dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a; dan
  - c. pelaksanaan sanksi dilakukan secara berjenjang sesuai kualifikasi dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Teknis pemberian sanksi administratif kepada instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh SKPD terkait yang membidangi pengawasan.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 17 Desember 2019

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH.IQBAL S. SUHAEB

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 18 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 82